

Persyaratan dan Prosedur

Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
2020**

Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Selanjutnya berdasarkan amanat UU Dikti telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian,

Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020, maka perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) penyelenggara pendidikan vokasi **harus memenuhi syarat Pendirian PTS**. Dengan demikian, keenam macam perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi, yaitu perubahan nama PTS, perubahan lokasi PTS, perubahan bentuk PTS, pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru, penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru, dan/atau penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain, **harus memenuhi syarat Pendirian PTS, kecuali** perubahan nama PTS.

Apabila kelima macam perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi diharuskan memenuhi syarat pendirian PTS, maka ketentuan pembatasan tentang pendirian perguruan tinggi baru sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Menristekdikti Nomor: 2/M/SE/IX/ 2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, berlaku bagi perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

Surat Edaran di atas menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang *science, technology, engineering, dan mathematic (STEM)*;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Seiring dengan pengembangan program studi untuk mengikuti kebutuhan perkembangan industri dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, Kemendikbud sejak tahun 2020 menetapkan prioritas pengembangan program studi vokasi pada bidang-bidang sebagai

berikut:

1. *Machinery and Construction;*
2. *Creative Economy*
3. *Hospitality; dan*
4. *Care Services.*

Berdasarkan Permendikbud, Surat Edaran Menristekdikti, dan kebijakan pengembangan program studi vokasi tersebut di atas, maka Badan Penyelenggara yang bermaksud mengubah PTS penyelenggara pendidikan vokasi, perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul perubahan PTS penyelenggara vokasi dapat diproses secara tepat waktu, sehingga PTS yang akan diubah maupun program studi yang akan dibuka dalam rangka perubahan tersebut, mampu berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Wikan Sakarinto

Pengantar

Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Sepanjang tahun 2019 telah diproses berbagai usul perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur secara daring yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut. Untuk memfasilitasi

pemrosesan usul yang diajukan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Proses administrasi perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik yang telah dilakukan secara daring atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Buku '**Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi**' berisi Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi, serta persyaratan dan prosedur pembukaan program studi vokasi yang dibutuhkan dalam perubahan tersebut.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2020

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Benny Bandanadjaja

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	
1. Latar Belakang.....	1
2. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta	2
3. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	2
Bab II Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	
1. Pengertian Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	4
2. Persyaratan dan Dokumen Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	19
3. Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi	34
4. Insentif Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui Penggabungan atau Penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	43
Lampiran	45

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain:

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), bentuk perguruan tinggi dengan jenis pendidikan dan program pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bentuk PT	Program Pendidikan										
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

 Jenis Pendidikan Akademik
 S = Sarjana
 D = Diploma
 Pr = Profesi
 Jenis Pendidikan Vokasi
 M = Magister
 MT= Magister Terapan
 Sp = Spesialis
 Jenis Pendidikan Profesi
 D = Doktor
 DT = Doktor Terapan

Program studi vokasi selain dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas) melainkan juga dapat dibuka pada PTS penyelenggara pendidikan akademik (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi).

Dari gambar di atas dapat dikemukakan secara khusus mengenai **perubahan bentuk PTS** sebagai berikut:

- a. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik dapat **berubah bentuk** menjadi Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi;

- b. Politeknik dan Akademi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dapat **berubah bentuk** menjadi Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi sebagai perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Sedangkan **Akademi Komunitas tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan bentuk**;
- c. Di lingkungan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sendiri dapat dilakukan **perubahan bentuk** dari Akademi menjadi Politeknik, atau sebaliknya dari Politeknik menjadi Akademi.

Berhubung menurut Pasal 18 ayat (1) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 diatur bahwa perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) **harus memenuhi syarat Pendirian PTS**, maka perubahan dari bentuk perguruan tinggi apapun, misalnya dari Universitas menjadi Politeknik, harus memenuhi syarat pendirian Politeknik sebagai PTS penyelenggara pendidikan vokasi. Dengan demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa persyaratan dan prosedur perubahan PTS harus diproses berdasarkan hasil akhir perubahan PTS tersebut atau disebut **destinasi** perubahan PTS tersebut.

Oleh karena itu, perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi) yang akan berubah menjadi PTS penyelenggara pendidikan vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas), dan PTS penyelenggara pendidikan vokasi (Politeknik atau Akademi) yang akan berubah menjadi PTS penyelenggara pendidikan vokasi lainnya (Akademi atau Politeknik, **harus diproses melalui Ditjen Diksi**.

2. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

Menurut Pasal 17 Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, **perubahan PTS** dapat terdiri atas:

- a. perubahan nama PTS;
- b. perubahan lokasi PTS;
- c. perubahan bentuk PTS;
- d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau
- f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

3. Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Berdasarkan ketentuan tentang perubahan PTS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, maka **Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dapat berupa 6 (enam) macam, yaitu:

- a. Perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
- b. Perubahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
- c. Perubahan bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik menjadi Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang lain;
- d. Pengalihan pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- e. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan Vokasi; dan/atau
- f. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain.

Rincian tentang pengertian, persyaratan, dan prosedur 6 (enam) macam **perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** beserta dokumen yang harus diunggah akan diuraikan dalam Bab II.

Bab II

Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

1. Pengertian Perubahan Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

a. Pengertian Pendidikan Vokasi

Menurut Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), **pendidikan vokasi** merupakan

- (1) Pendidikan tinggi **program diploma** yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai **program sarjana terapan**.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai **program magister terapan** atau **program doktor terapan**.

Adapun pengertian Program Diploma, Program Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan, masing-masing ditetapkan dalam UU Dikti sebagai berikut:

- **Program Diploma** (Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Dikti):
 - (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
 - (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
 - (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga; dan
 - d. diploma empat atau sarjana terapan.
- **Program Magister Terapan** (Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti):
 - (1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

- (2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.
- **Program Doktor Terapan** (Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU Dikti):
 - (1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
 - (2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

b. Pengertian Bentuk Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Bentuk Perguruan Tinggi, dalam hal ini **Bentuk PTS**, yang **dapat** menyelenggarakan **1 (satu) atau lebih Program Pendidikan yang termasuk jenis pendidikan vokasi**, menurut Pasal 59 UU Dikti dan Pasal 3 ayat (3) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 sebafei berikut:

- 1) **Universitas** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan **dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi** dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat membuka:
 - a) Program Diploma Tiga;
 - b) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - c) Program Magister Terapan; dan/atau
 - d) Program Doktor Terapan;
- 2) **Institut** merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan **dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi** dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat membuka:
 - a) Program Diploma Tiga;
 - b) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - c) Program Magister Terapan; dan/atau
 - d) Program Doktor Terapan;

- 3) **Sekolah Tinggi** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan **dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi** dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat membuka:
 - 1) Program Diploma Tiga;
 - 2) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 3) Program Magister Terapan; dan/atau
 - 4) Program Doktor Terapan;
- 4) **Politeknik** merupakan Perguruan Tinggi yang **menyelenggarakan pendidikan vokasi** dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dapat membuka:
 - 1) Program Diploma Satu;
 - 2) Program Diploma Dua;
 - 3) Program Diploma Tiga;
 - 4) Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
 - 5) Program Magister Terapan; dan/atau
 - 6) Program Doktor Terapan;

yang terdiri atas **paling sedikit 3 (tiga) program studi pada program diploma tiga dan/atau program diploma empat atau sarjana terapan.**
- 5) **Akademi** merupakan Perguruan Tinggi yang **menyelenggarakan pendidikan vokasi** dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu, yang dapat membuka:
 - 1) Program Diploma Satu;
 - 2) Program Diploma Dua;
 - 3) Program Diploma Tiga; dan/Atau
 - 4) Program Diploma Empat Atau Sarjana Terapan,

yang terdiri atas **paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program diploma tiga.**
- 6) **Akademi Komunitas** merupakan Perguruan Tinggi yang **menyelenggarakan pendidikan vokasi** setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, yang dapat membuka:
 - 1) program diploma satu; dan/atau
 - 2) program diploma dua;

di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

c. Pengertian Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi adalah perubahan pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas, yang terdiri atas 6 (enam) macam perubahan sebagaimana dikemukakan pada Bab I angka 3 di atas.

Dalam hal perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi **memerlukan penambahan program studi vokasi, maka yang diprioritaskan adalah penambahan program studi vokasi** pada bidang sebagai berikut:

- a. ***Machinery and Construction*** (antara lain: Teknik Mesin, Teknik Pengelasan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Mekatronika, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Teknik Otomotif Alat Berat, Teknik Geomatika, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan);
- b. ***Creative Economy*** (antara lain: Rekayasa Perangkat Lunak, Animasi, Desain Komunikasi Visual, Multimedia, Tata Busana);
- c. ***Hospitality*** (antara lain: Perhotelan, Tataboga, Agribisnis Pengolahan Pertanian, Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, Bisnis Daring dan Pemasaran, Retail, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran); dan
- d. ***Care Services*** (antara lain: Perawatan Balita, Asisten Rumah Tangga, Perawat Lansia).

Keenam macam perubahan pada **Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas** yang dimaksud di atas masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perubahan Nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Nama PTS adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentuk PTS. Adapun nama bentuk PTS bukan bagian dari nama PTS yang bersangkutan, misalnya Politeknik Sangkuriang dapat diurai sebagai berikut:

- Politeknik (nama bentuk PTS);
- Sangkuriang (kata atau frasa yang merupakan nama PTS).

Contoh:

Pada saat ini terdapat nama bentuk PTS dijadikan nama PTS ketika PTS tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Politeknik tetapi singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama PTS, sehingga nama lengkap PTS tersebut menjadi Politeknik STIMUN. Perubahan nama PTS seperti di atas yang sudah pernah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai

awal tahun 2017, perubahan nama PTS dengan modus seperti di atas **tidak diizinkan lagi**.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, nama perguruan tinggi (termasuk PTS) wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, bukan perubahan nama bentuk PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**. Dengan demikian, jika nama bentuk PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dan kata atau frasa yang merupakan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** berubah, maka perubahan tersebut termasuk dalam **Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Izin perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengenai izin perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dengan kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** menjadi nama baru PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, tanpa perubahan nama bentuk PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dapat diizinkan antara lain dengan alasan:

- 1) Kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dipandang tidak atau kurang sesuai dengan visi PTS tersebut, baik karena perubahan atau tanpa perubahan visi PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;
- 2) Dilakukan alih kelola PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara baru menginginkan perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**. Jika terjadi permohonan seperti ini, proses perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Secara hukum, perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** akan berakibat antara lain:

- 1) Izin pendirian PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau

Kemristekdikti) harus diubah dari izin dengan nama lama PTS menjadi nama baru PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;

- 2) Keputusan tentang peringkat akreditasi dari **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dan semua program studinya dengan nama lama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT dan/atau LAM terkait, setelah terbit Keputusan Mendikbud tentang Perubahan Nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
- 3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dengan nama lama menjadi data dan informasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dengan nama baru.

Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan mengenai izin perubahan nama, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin perubahan nama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud dapat menerbitkan keputusan mengenai perubahan nama lama PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dengan nama baru PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

b. Perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah domisili **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut. Dengan demikian, **perubahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

- 1) Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Mendikbud tentang pendirian **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;
- 2) Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
- 3) **Semua program studi** pada kampus utama **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.

Izin Pindah Lokasi dimuat dalam keputusan Mendikbud tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dengan lokasi

lama menjadi surat keputusan izin pendirian PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dengan lokasi baru PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Contoh pindah lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, Politeknik Sangkuriang dengan lokasi di Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Politeknik Sangkuriang yang berlokasi **di Jakarta**, dan **tetap** dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.

Terdapat berbagai alasan pindah lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, antara lain:

- 1) Lahan dimana lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** berada telah berakhir atau diakhiri masa sewa menyewanya, sehingga Badan Penyelenggara harus telah memiliki sendiri hak atas tanah untuk lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut;
- 2) Pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** semula sudah tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengubah peruntukan lahan yang digunakan untuk kampus **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;
- 4) Peraturan perundang-undangan menetapkan pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan domisili **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;
- 5) Usaha untuk mendekatkan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** pada calon mahasiswa; dan/atau
- 6) Upaya memperluas sarana **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Perlu ditegaskan bahwa pindah lokasi PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, merupakan perpindahan lokasi PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dan **tidak disertai** dengan perubahan bentuk PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** (Politeknik atau Akademi), **perubahan status PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** (dari PTS menjadi PTN), dan **pembukaan program studi vokasi**.

Secara hukum, pemindahan lokasi PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** akan berakibat antara lain:

- 1) Izin pendirian PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin di lokasi lama menjadi di lokasi baru dari PTS **Penyelenggara Pendidikan Vokasi**; dan
- 2) Status kepemilikan hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** di lokasi lama diubah dengan status kepemilikan hak atas lahan di lokasi yang baru atas nama Badan

Penyelenggara yang sama. Misalnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yang lama (di Cimahi) adalah atas nama Yayasan Cimahi Raya, harus diganti dengan sertifikat hak atas lahan di lokasi baru atas nama Yayasan Cimahi Raya di Bandung Barat sebagai lokasi baru **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;

- 3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** di lokasi yang lama menjadi data dan informasi tentang **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang sama di lokasi baru.

Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan mengenai perubahan izin yang berisi **pemindahan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin pemindahan lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut.

Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud dapat menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pemindahan lokasi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** ke lokasi yang baru.

c. Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik Menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru

Sebagaimana dikemukakan di atas, **bentuk Perguruan Tinggi**, dalam hal ini **Bentuk PTS**, yang **dapat** menyelenggarakan **Program Pendidikan Vokasi**, menurut Pasal 59 UU Dikti:

- 1) Universitas;
- 2) Institut;
- 3) Sekolah Tinggi;
- 4) Politeknik;
- 5) Akademi;
- 6) Akademi Komunitas.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) kelompok perubahan **Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik**, sebagai berikut:

- 1) **Perubahan dari suatu Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi suatu Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, yaitu dari bentuk Universitas/Institut/Sekolah Tinggi menjadi Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas;
- 2) **Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi menjadi Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain**, yaitu dari Akademi menjadi Politeknik atau sebaliknya. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, **Akademi Komunitas tidak diperbolehkan berubah bentuk.**

Proses perubahan pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada Dirjen Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id.

Sedangkan **Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi menjadi Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik** diajukan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, yaitu dari Akademi/Politeknik berubah menjadi Sekolah Tinggi/Institut/Universitas.

Izin Perubahan bentuk PTS pada angka 1 dan angka 2 dimuat dalam keputusan Mendikbud tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dalam bentuknya yang lama menjadi PTS penyelenggara pendidikan vokasi dalam bentuknya yang baru.

Terdapat berbagai alasan perubahan **Bentuk PTS pada angka 1 dan angka 2**, antara lain:

- 1) Bentuk lama **dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tidak atau kurang sesuai dengan visi **dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut;
- 2) Bentuk lama **dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga diubah bentuknya menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
- 3) **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru. Selanjutnya Badan Penyelenggara baru yang menerima alih kelola menginginkan perubahan **Bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain**. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan **Bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain** yang bersamaan dengan alih kelola harus dilakukan secara bertahap, yaitu alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Perubahan Bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain;
- 4) **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi untuk **Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut, sehingga harus berubah **bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain** sesuai dengan komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- 5) Keputusan pencabutan peringkat akreditasi 1 (satu) atau lebih program studi vokasi oleh BAN-PT atau LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi dari program studi yang ada, tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi untuk **Bentuk PTS**

Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya.

Secara hukum, perubahan **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan berakibat antara lain:

- 1) Izin pendirian **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin dengan **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** tertentu menjadi **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang baru;
- 2) Keputusan tentang peringkat akreditasi **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** yang lama harus dimohonkan penyesuaiannya kepada BAN-PT sesuai **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang baru;
- 3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** dengan bentuk lama menjadi data dan informasi tentang **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang baru.

Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik**, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin perubahan bentuk tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud akan menerbitkan keputusan tentang perubahan **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** yang lama menjadi **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang baru.

d. Pengalihan Pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru;

Pengalihan pengelolaan yang selanjutnya disebut alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah:

- 1) Alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
- 2) Alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dapat dilakukan melalui penggantian semua atau sebagian anggota organ dari suatu Badan Penyelenggara. Apabila cara ini yang digunakan, hal ini harus diproses sebagai alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** seperti pada angka 1 di atas.

Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UU Dikti dapat berbentuk:

- a) **Yayasan;**
- b) **Perkumpulan;** dan
- c) **Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

Baik yayasan, perkumpulan, maupun bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pengelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, sehingga dapat berpengaruh pada mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang bersangkutan. Ketika suatu Badan penyelenggara **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** mengalami kesulitan dalam mengelola **PTS** tersebut, Badan Penyelenggara akan berusaha untuk menemukan cara agar pengelolaan **PTS** tersebut dapat terbebas dari segala kesulitan tersebut.

Berbagai cara **pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, sebagai berikut:

- 1) Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
- 2) Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; atau
- 3) Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang melarang suatu bentuk Badan Penyelenggara mengelola PTS.

Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi ada 2 macam:

- 1) Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **tanpa disertai dengan Perubahan Nama, dan/atau Perubahan Lokasi, dan/atau Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;** atau
- 2) Alih kelola PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **disertai dengan Perubahan Nama, dan/atau Perubahan Lokasi, dan/atau Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.**

Tahap yang harus dilalui untuk kedua macam alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** di atas, yaitu:

- 1) Kedua Badan Penyelenggara **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** membuat **keepakatan** di hadapan notaris tentang alih kelola PTS, yang berisi kesepakatan tentang alih kelola PTS tersebut, termasuk kesepakatan tentang kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud;
- 2) Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan izin alih kelola kepada Mendikbud;
- 3) Apabila alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** disertai dengan Perubahan Nama, dan/atau Perubahan Lokasi, dan/atau Perubahan Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi atau Akademik menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, maka tahap yang harus dilalui:
 - a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh izin Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah nama, dan/atau perubahan lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut; dan
 - b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** mengajukan perubahan nama, dan/atau perubahan lokasi, dan/atau perubahan **Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi Bentuk dari PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam hal perubahan domisili kampus utama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan, maka perubahan domisili tersebut tetap harus dimohonkan penyesuaian Keputusan izin pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi di domisili yang baru. Contoh: Politeknik Merdeka berdomisili di Kabupaten A Provinsi X. Berhubung terjadi pemekaran wilayah, maka Kabupaten A berubah menjadi Kota A di Provinsi X atau Kota B di Provinsi X.

Secara hukum, alih kelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** akan berakibat antara lain:

- 1) Izin pendirian **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara lama dengan izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara baru;
- 2) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang Badan Penyelenggara lama menjadi data dan informasi tentang Badan Penyelenggara baru.

Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi pengalihan Badan Penyelenggara sebagai pengelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin pengalihan pengelolaan Badan Penyelenggara.

e. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi baru

Penggabungan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik adalah menggabungkan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru**. Badan penyelenggara **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru** tersebut adalah salah satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung.

PTS yang bergabung dapat berupa:

- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi bergabung dengan 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, **menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;**
- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi bergabung dengan 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik atau sebaliknya, **menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;**
- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Vokasi bergabung dengan 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik **dan/atau** Vokasi atau sebaliknya, **menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;**
- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik bergabung dengan 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik **menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru.**

Terdapat berbagai alasan berbagai macam penggabungan **PTS menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru**, antara lain:

- 1) Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**;
- 2) Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa PTS, sehingga penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru** akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru**;
- 3) Beberapa PTS yang dikelola oleh masing-masing Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila dilakukan penggabungan beberapa PTS tersebut menjadi 1 (satu) **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru**.

Penggabungan beberapa PTS menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru, akan berakibat sebagai berikut:

- 1) Semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari beberapa Badan Penyelenggara yang PTS nya digabungkan, dapat dialihkan kepemilikannya atas nama Badan Penyelenggara yang akan mengelola **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru** hasil penggabungan;
- 2) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah, dari data dan informasi tentang beberapa **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** yang bergabung menjadi 1 (satu) data dan informasi 1 (satu) **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru** hasil penggabungan; dan
- 3) Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.

Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang penggabungan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik**, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin penggabungan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** yang akan bergabung. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud akan menerbitkan keputusan tentang penggabungan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik** menjadi **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru** hasil penggabungan.

f. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru).

Penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam 1 (satu) **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada**, dan **tidak** mengakibatkan adanya Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru. Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.

Dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang disatukan dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara yang sama, maka Badan Penyelenggara yang menyelenggarakan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penyatuan tersebut adalah Badan Penyelenggara yang semula.

PTS yang menyatukan diri ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang telah ada (bukan PTS baru) dapat berupa:

- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi menyatukan diri ke dalam **1(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada** (bukan PTS baru);
- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik menyatukan diri ke dalam **1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada** (bukan PTS baru);
- 1(satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Vokasi menyatukan diri ke dalam **1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada** (bukan PTS baru);

Terdapat berbagai alasan pengajuan izin penyatuan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik, antara lain:

- 1) Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru);
- 2) Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi pada beberapa PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik, sehingga penyatuan beberapa PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik tersebut akan

meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru);

- 3) Beberapa PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non akademik, dalam penyelenggaraan program studi yang dimilikinya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa PTS tersebut disatukan dengan 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru); dan
- 4) Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru).

Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru), akan berakibat sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang dikelola oleh 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara ke dalam 1 (satu) Badan Penyelenggara yang mengelola 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru), Badan Penyelenggara yang menyatukan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang dikelolanya dapat mengalihkan status kepemilikan semua aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) menjadi atas nama Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru) tersebut;
- 2) Dalam hal 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi disatukan ke dalam 1(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru) hasil penyatuan, maka akan diproses oleh Direktorat Jenderal Vokasi. Jika PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil penyatuan tersebut kemudian akan berubah bentuk menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Vokasi, maka akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 3) Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah, dari data dan informasi tentang beberapa PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik yang menyatukan diri ke dalam 1 (satu) data dan informasi dari 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru); dan
- 4) Perubahan keputusan BAN-PT dan/atau LAM tentang peringkat akreditasi.

Sebelum Mendikbud menerbitkan keputusan tentang penyatuan perguruan

tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan mengevaluasi permohonan izin penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Mendikbud akan menerbitkan keputusan tentang penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi **lain yang telah ada** (bukan PTS baru).

2. Persyaratan dan Dokumen Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.

Menurut Pasal 18 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, **6 (enam) macam perubahan PTS harus memenuhi syarat Pendirian PTS.**

Walaupun tidak diatur di dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020, tetapi Pasal 60 ayat (4) UU Dikti mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi.** Demikian pula apabila **perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan/atau Vokasi menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut memerlukan penambahan pembukaan program studi vokasi baru, maka menurut Pasal 24 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 **harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi vokasi.** Penambahan pembukaan program studi vokasi tersebut **hanya untuk memenuhi minimum komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi vokasi** untuk **perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan/atau Vokasi ke dalam PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.** Selanjutnya, setelah syarat minimum akreditasi program studi vokasi dipenuhi, maka program studi vokasi yang dibuka tersebut memperoleh **Akreditasi dengan peringkat Baik** dari LAM/BAN-PT.

Persyaratan dan dokumen untuk berbagai macam perubahan **PTS Menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** dapat dilihat pada tabel di bawah.

Kelengkapan dan kebenaran data dan informasi untuk memenuhi persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi dari PTS penyelenggara pendidikan vokasi yang akan diubah, dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat perubahan PTS. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS penyelenggara pendidikan vokasi, dan pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi vokasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI).

Apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan rekomendasi perubahan PTS dan pembukaan program studi vokasi pada PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi,

maka Mendikbud menerbitkan izin perubahan PTS/izin pembukaan program studi tersebut. Kemudian BAN-PT dan/atau LAM-PT akan mengakreditasi PTS baru dan/atau program studi baru tersebut.

Prosedur perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dilakukan secara daring atau *online* melalui silemkerma.kemdikbud.go.id

Persyaratan dan dokumen Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagai berikut:

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>a. Badan Penyelenggara yang mengajukan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi (sesuai dengan macam perubahan) telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:</p> <p>1) Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);</p> <p>2) Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); • Scan asli Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan. 	6 (enam) macam perubahan.
<p>b. Badan Penyelenggara yang mengalihkelolakan/menggabungkan/menyatukan dan yang menerima alih kelola/penggabungan/penyatuan membuat kesepakatan alih kelola/penggabungan/penyatuan PTS, yang berisi kesepakatan tentang alih kelola/penggabungan/penyatuan PTS</p>	Scan asli akta notaris tentang kesepakatan alih kelola/penggabungan/penyatuan PTS yang dilakukan.	Khusus alih kelola/penggabungan/penyatuan PTS (dalam hal melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
tersebut, termasuk kesepakatan tentang kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud;		Penyelenggara.
c. Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya;	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya; 	6 (enam) macam perubahan.
d. Persetujuan Tertulis tentang Perubahan PTS dari organ Ketua Pengurus Badan Penyelenggara atau yang sejenis.	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat persetujuan badan penyelenggara tentang perubahan PTS. • Scan asli berita acara dan daftar hadir rapat persetujuan perubahan PTS yang ditandatangani oleh semua Ketua organ Badan Penyelenggara beserta semua anggotanya. 	6 (enam) macam perubahan.
e. Pertimbangan Tertulis dari Senat PTS tentang Rekomendasi Perubahan PTS. Usul perubahan PTS yang berupa: <ul style="list-style-type: none"> • perubahan nama, perubahan lokasi, perubahan bentuk, dan alih kelola, maka pertimbangan tertulis 	Scan Asli Pertimbangan Tertulis Senat PTS atau semua senat PTS terkait tentang Rekomendasi Perubahan PTS,	6 (enam) macam perubahan.

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>harus dimintakan dari senat PTS;</p> <ul style="list-style-type: none"> • penggabungan atau penyatuan, maka pertimbangan tertulis harus dimintakan dari semua senat PTS yang terkait. 	<p>dilengkapi dengan berita acara dan daftar hadir Rapat Senat.</p>	
<p>f. Memperoleh Rekomendasi tertulis dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LLDIKTI (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi ditandatangani) yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI tempat PTS berada, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili; 2) Tingkat kejenuhan berbagai Program Studi Vokasi yang akan dibuka; dan 3) Tingkat keberlanjutan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan terbentuk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI. 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>
<p>g. Dosen untuk 1 (satu) program studi vokasi paling sedikit berjumlah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 (lima) orang calon dosen tetap pada Program Diploma atau Program Sarjana Terapan untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi; 2) 2 (dua) orang dosen tetap pada Akademi Komunitas; <p>dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan. Jika telah memiliki NIDN dan/atau telah memiliki jabatan fungsional, 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon dosen tetap yang memiliki KTP tidak sama dengan 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>maka lihat angka 5) di bawah.</p> <p>2) Paling rendah berijazah:</p> <p>a) Magister, Magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;</p> <p>b) Doktor atau Doktor Terapan untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;</p> <p>dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan diusulkan;</p> <p>3) Pada program doktor terapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki paling sedikit 2 (dua) orang calon Dosen Tetap dengan jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka; • Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik bukan profesor, atau berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk dosen yang telah memiliki NIDN dengan jabatan akademik profesor, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi vokasi yang akan dibuka, pada saat pengusulan program studi vokasi tersebut; 	<p>domisili PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan yang pernah ditempuh. • Scan asli Surat Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Scan asli SK jabatan akademik yang mutakhir (khusus untuk program studi vokasi pada program doktor terapan); 	

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>4) Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>5) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).</p> <p>Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam PTS yang sama, maka Rektor/Ketua/Direktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan ▪ 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP. 	

<p>Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Macam Perubahan</p>
<p>(pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor. <p>Bagi calon dosen tetap yang diambil dari program studi lain dari PTS yang sama wajib memperoleh penugasan dari Direktur;</p> <p>6) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>7) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>8) Bukan Aparatur Sipil Negara, kecuali dosen yang dipekerjakan (DPK) oleh LLDIKTI setempat pada PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi.</p> <p>1) Calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN atau NIDK harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi dengan Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli SK pengangkatan sebagai dosen tetap di PTS yang mengusulkan pembukaan program studi vokasi; • Scan asli Surat tugas dari Direktur; • Scan asli Daftar riwayat hidup • Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur 	

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
	dan calon dosen tetap.	
<p>3 (tiga) instruktur Tetap untuk 1 (satu) program studi vokasi pada <u>akademi komunitas</u> dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pembukaan program studi vokasi. 2. Paling rendah berijazah Diploma Tiga dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 tahun pada kompetensi sebidang; 3. Sebagai tenaga profesional dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja paling rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili bagi calon instruktur tetap yang memiliki KTP dengan alamat tidak sama dengan alamat domisili PTS penyelenggara pendidikan vokasi; • Scan asli ijazah dan transkrip semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh, sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja dan/atau pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun pada kompetensi sebidang; • Scan asli Keputusan penyetaraan ijazah bagi calon instruktur tetap lulusan luar negeri, dari Kemdikbud; • Scan asli sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja 	6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.

<p>Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Macam Perubahan</p>
<p>setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau</p> <p>4. Sebagai tenaga yang mendapat pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau</p> <p>5. Tenaga profesional dengan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga;</p> <p>6. Bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;</p> <p>7. Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;</p> <p>8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>9. Bukan pegawai tetap pada instansi lain</p> <p>10. Bukan Aparatur Sipil Negara; dan</p>	<p>paling rendah setara dengan lulusan Program Sarjana Terapan atau Program Sarjana; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat keterangan pengakuan dari asosiasi bidang keahliannya yang setara dengan angka 2 atau angka 3; atau • Scan asli surat keterangan pengakuan pengalaman kerja paling sedikit setara dengan lulusan diploma tiga; • Scan asli Surat Pernyataan calon instruktur tetap tentang Kesiapan bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP; • Scan asli Daftar riwayat hidup; 	

<p>Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Macam Perubahan</p>
<p>Calon instruktur tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai calon instruktur tetap untuk setiap usul pembukaan program studi vokasi, dengan Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menanda-tangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur.</p>	<p>Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Calon Instruktur Tetap antara Badan Penyelenggara atau Direktur dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Direktur dan dengan calon instruktur tetap.</p>	
<p>h. Lahan untuk kampus PTS yang akan diubah memiliki luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) m² untuk Politeknik atau Akademi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan.</p> <p>Dalam hal status lahan untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa lahan dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli sertifikat hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; atau • Scan asli akta perjanjian sewa menyewa lahan yang dibuat oleh notaris dengan mencantumkan hak untuk membeli pertama kali. 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
ditandatangani.		
<p>i. Telah tersedia sarana dan prasarana untuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa; 5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; 6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; <p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>Dalam hal prasarana untuk kampus PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa menyewa prasarana dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa prasarana tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa prasarana ditandatangani;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akta notaris tentang perjanjian sewa menyewa prasarana (gedung). 	6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.
j. Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi vokasi sesuai	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Instrumen Pemenuhan Syarat 	6 (enam) macam

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>standar nasional pendidikan tinggi, yang dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi vokasi;</p>	<p>Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi vokasi beserta lampirannya dibuat untuk setiap usul program studi vokasi.</p>	<p>perubahan, kecuali perubahan nama, perubahan lokasi, alih kelola PTS.</p>
<p>k. Kurikulum program studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan program studi vokasi sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Profil lulusan; 2) Keunikan program studi vokasi; 3) Capaian pembelajaran lulusan program studi vokasi; 4) Struktur kurikulum program studi vokasi; 5) RPS dari 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi vokasi; 	
<p>l. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi vokasi dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan perubahan PTS; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli KTP dan Surat Keterangan Domisili bagi calon tenaga kependidikan yang memiliki KTP tidak sama dengan lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan; 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama</p>

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>2) Paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan</p> <p>3) Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan; dan • Scan asli Surat Pernyataan Kesiadaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; 	
<p>m. Studi kelayakan perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.</p>	<p>Dokumen studi kelayakan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi</p>	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>
<p>n. Organisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan memiliki 5 (lima) unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Unsur penyusun kebijakan; 2) Unsur pelaksana akademik; 3) Unsur penjaminan mutu; 4) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5) Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan tata kerja PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan sebagaimana tercantum di dalam Rancangan Statuta. 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>
<p>o. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen SPMI PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang telah ada. • Dokumen rencana SPMI PTS Penyelenggara Vokasi. 	<p>6 (enam) macam perubahan yang disertai penambahan program studi vokasi, kecuali perubahan nama, perubahan lokasi, alih kelola PTS.</p>

Persyaratan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi	Dokumen	Macam Perubahan
<p>p. Rencana strategis PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang hasil perubahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Rencana Strategis PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan. 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>
<p>q. Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau 2) Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi sesuai ISAK 32/2019; atau • Scan asli laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang telah diaudit. 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>
<p>r. Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari PTS hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS hasil perubahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scan asli surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara dari PTS hasil perubahan. 	<p>6 (enam) macam perubahan, kecuali perubahan nama PTS.</p>

Catatan:

1. Persyaratan huruf a sampai dengan huruf h merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum dapat disetujui;
2. Semua program studi pada masing-masing PTS telah memiliki peringkat akreditasi, sebagaimana dibuktikan dengan keputusan akreditasi dari BAN PT dan/atau LAM;
3. Masing-masing PTS telah melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
4. Formulir instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk setiap usul program studi vokasi baru, dibuat dalam bentuk pdf yang telah diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara;
5. Formulir instrumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman silemkerma.kemdikbud.go.id;
6. Usul program studi vokasi **memprioritaskan program studi vokasi** pada bidang ***Machinery and Construction, Creative Economy, Hospitality, dan Care Services***; dan
7. Dokumen huruf k sampai dengan huruf p diperiksa pada saat evaluasi lapangan (untuk perubahan PTS yang memerlukan evaluasi lapangan).

3. Prosedur Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Secara garis besar, perubahan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** sebagaimana diuraikan pada Bab II angka 1 di atas, diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Mendikbud. Pengusulan perubahan **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** tersebut yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam Bab II angka 2 di atas, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Prosedur Umum Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Tahap Kesatu

Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- 1) Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan) atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, **semua** akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
- 2) Surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham

untuk Yayasan atau jika Badan Penyelenggara yang terkait lebih dari satu, **semua** surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;

- 3) Akta notaris tentang kesepakatan alih kelola PTS yang dilakukan, yang berisi kesepakatan tentang alih kelola PTS tersebut, termasuk kesepakatan tentang kelanjutan status mahasiswa, dosen tetap dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), penyerahan dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh Mendikbud (khusus alih kelola);
- 4) Untuk usul penggabungan PTS atau penyatuan PTS yang melibatkan 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih wajib dibuat pula kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas;
- 5) Surat Keputusan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta semua perubahannya; dan
- 6) Sertifikat peringkat akreditasi semua program studi yang diselenggarakan.

Tahap Kedua

LLDIkti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 sampai dengan angka 6:

- 1) Evaluasi legalitas badan penyelenggara dan izin pendirian PTS serta semua izin pembukaan program studi beserta perubahannya, berupa pemeriksaan kebenaran dokumen angka 1 sampai dengan angka 5. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait. Beberapa contoh kasus dapat dilihat pada lampiran.
- 2) Evaluasi legalitas PTS berupa pemeriksaan peringkat akreditasi program studi, status pembinaan PTS dan pembinaan program studi, serta status penerima hibah PP-PTS pada saat pengajuan.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

- 1) Telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan
- 2) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu angka 1 sampai dengan angka 6 telah dipenuhi.

Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

- 1) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Dirjen Pendidikan Vokasi melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat permohonan akun;
- 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan verifikasi dokumen usul akun; dan
- 3) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap Keempat.

Tahap Keempat

Badan Penyelenggara mengunggah semua dokumen sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2 dalam bentuk pdf yang telah diisi dan/atau ditandatangani.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan *desk evaluation* atas semua dokumen yang telah diunggah.

Apabila berdasarkan hasil *desk evaluation* semua persyaratan telah dipenuhi, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan *site evaluation* (evaluasi lapangan), kecuali perubahan nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.

- a. Dalam hal pemeriksaan pada *site evaluation* menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan **izin prinsip**. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, Badan Penyelenggara:
 - Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil *site evaluation*;
 - Berhak untuk merekrut dosen/instruktur selain yang minimal dipersyaratkan untuk setiap penambahan program studi vokasi;
 - Berhak melakukan transaksi kepemilikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana calon kampus;
 - Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program studi vokasi yang dibuka sebagai penambahan program studi vokasi yang sudah ada, sampai dengan izin perubahan PTS penyelenggara pendidikan vokasi diterbitkan.


Jangka waktu keberlakuan izin prinsip ditetapkan berdasarkan hasil *site evaluation*.

- b. Dalam hal pemeriksaan pada *site evaluation* menunjukkan pemenuhan syarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka


Mendikbud dapat menerbitkan **izin perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Untuk memperoleh **izin prinsip** atau **izin perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** sebagaimana dikemukakan di atas, maka Badan Penyelenggara harus mengikuti **SALAH SATU prosedur khusus** di bawah ini:


b. Prosedur Khusus Perubahan Nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi




c. Prosedur Khusus Perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi




d. Prosedur Khusus Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik Menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;




e. Prosedur Khusus Pengalihan Pengelolaan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara Lama ke Badan Penyelenggara Baru;



- f. Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi baru;**



g. Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (bukan PTS baru).



Setelah penerbitan Surat Keputusan Mendikbud tentang perubahan bentuk, penggabungan, atau penyatuan PTS, BAN-PT dan/atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Insentif Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui Penggabungan atau Penyatuan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi.

Agar tujuan perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi melalui penggabungan atau penyatuan, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia, dapat diwujudkan maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi peleburan program studi atau perubahan **bentuk PTS** dalam rangka penggabungan atau penyatuan **menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, maka pengaturan **APS** dan **APT** sebagai berikut:

No	Penggabungan atau Penyatuan PTS Menjadi PTS Penyelenggara Vokasi			
	Peringkat Akreditasi			
1	Peleburan Beberapa Program Studi Yang SAMA		Bentuk Perguruan Tinggi	
	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
	A/B/C Atau Unggul/Baik Sekali/Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Jika peringkat APS sebelumnya sama, peringkat APS sesudahnya TETAP; • Jika peringkat APS sebelumnya berbeda, peringkat APS sesudahnya diambil peringkat APS tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku peringkat APS tersebut berakhir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika bentuk PTS tetap dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan sama, maka peringkat APT sesudahnya TETAP • Jika bentuk PTS tetap, dan peringkat APT sebelum penggabungan/ penyatuan berbeda, peringkat peringkat APT sesudahnya diambil peringkat 	<p>APT peringkat</p> <p>BAIK</p>
2	Program Studi Lama (Tidak Ada Peleburan Program Studi)			

	Sebelum	Sesudah	APT tertinggi yang berlaku minimum 2 (dua) tahun sampai maksimum masa berlaku APT tersebut berakhir.
	A/B/C atau Unggul/Baik Sekali/Baik	Tetap A/B/C atau Unggul/Baik Sekali/Baik	
3	Penambahan Program Studi Baru		
	APS peringkat Baik		

- Dalam hal akan dilakukan penggabungan atau penyatuan **PTS menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**, ternyata keberadaan lahan untuk kampus dan sarana **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** hasil penggabungan atau penyatuan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat diberikan pengecualian sebagai berikut:
 - a. Luas lahan ditetapkan dengan diskresi Mendikbud;
 - b. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu) kabupaten;
 - c. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dan prasarana dibuat di hadapan notaris, dengan memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan dan/atau sarana dan prasarana tersebut apabila lahan dan/atau sarana dan prasarana dijual oleh pemegang hak atas lahan dan/atau sarana dan prasarana sebelum masa sewa berakhir;
 - d. Jangka waktu sewa menyewa lahan dan/atau sarana dan prasarana paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa menyewa ditandatangani, dan tidak dapat diperpanjang;
- Dapat dilakukan antar **PTS** yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala LLDIKTI setempat;
- Jika usul penggabungan atau penyatuan **PTS** tersebut mengakibatkan program studi vokasi tertentu harus diselenggarakan di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama **PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi** hasil penggabungan atau penyatuan, maka program studi vokasi tersebut dapat diberi status sebagai **Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)**, dengan mengecualikan keberadaan program studi di kampus utama perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan.

LAMPIRAN

Lampiran a: Surat Permohonan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

YAYASAN/PERKUMPULAN.....

POLITEKNIK/AKADEMI KORONA RALUNGO

Kampus Utama: Jl. Keprabon 5 – 8 Segoliwet
www.koronalungo.ac.id

Nomor :
Hal : Usul perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi
Lampiran : 1 (satu) bundel.

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta.

Melalui surat ini perkenankan Yayasan/Perkumpulan* sebagai Badan Hukum pengelola Politeknik/Akademi* Korona Lungo mengusulkan perubahan (diisi salah satu dari 6 macam perubahan) pada Politeknik/Akademi dengan penambahan program studi vokasi** sebagai berikut:

1. Program StudiProgram Diploma/Sarjana Terapan
2. Program Studi Program Diploma/Sarjana Terapan
3. Program Studi Program Diploma/Sarjana Terapan*
4. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Segoliwet, Januari 20,....
Ketua,

Prof. Dr. HR. Entis Surentis, ST., Empty

*) pilih salah satu

**) jika diikuti dengan penambahan program studi vokasi untuk memenuhi persyaratan komposisi jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi vokasi

Lampiran b: Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.
NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. ht. 00.01-Tn. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "ALAMAK"
NOMOR : 01**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. Untuk diri sendiri;

b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/7777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;


- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:


.....**ANGGARAN DASAR**

.....**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Lampiran c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan




Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



Lampiran d : Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan



Lampiran e : Contoh Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No.1544.5..... /200.4..

DAFTAR ISIAN 208
No.77.22..... /200.4..

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
Jember

1	2	3	4	7	3	0	3	4	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran f: Contoh Perjanjian Badan Penyelenggara dengan Calon Dosen Tetap/ Instruktur Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.....

**Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap
Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan***

Pada hari tanggal Tahun..... Bertempat dipara pihak yang bertandatangan di bawah ini:

- (nama) ketua pengurus ***Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan** ,
alamat.....,
Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- (nama calon dosen tetap/instruktur), alamat (sesuai kartu
tanda penduduk), selanjutnya disebut Pihak Kedua;

telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap/instruktur tetap ***Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan** dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat Pihak Kedua sebagai dosen tetap/instruktur tetap* **Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan***dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin perubahan (Politeknik/Akademi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap/instruktur tetap* **Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan***dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin perubahan (Politeknik/Akademi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin perubahan (Politeknik/Akademi*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Politeknik/Akademi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin perubahan (Politeknik/Akademi*) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

.....

***) Pilih salah satu**

Lampiran g: Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dalam Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

1. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan:
 - Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
 - Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
2. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 32/2019), yang terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan;
 - b. Laporan Aktivitas;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Lampiran h : Surat Kesanggupan Penyediaan Dana oleh Badan Penyelenggara dalam Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana untuk investasi dan operasional PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang akan diubah, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara, dengan menunjukkan:

- Bukti asli kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi untuk investasi dan operasional PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik yang akan diubah sesuai dengan Proyeksi Arus Kas, dengan menunjukkan **rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara** (Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan/referensi bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, garansi bank atau lembaga jasa keuangan lainnya);
- **Akta Hibah** atas dana, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana, jika Badan Penyelenggara memperoleh hibah.

Lampiran I: Surat Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta Sesuai Macam Usul

SENAT

POLITEKNIK/AKADEMI KORONA RALUNGO

Kampus Utama: Jl. Keprabon 5 – 8, Segoliwet
www.koronalungo.ac.id

Nomor :
Hal : Pertimbangan perubahan (sesuai macam usul)
Lampiran : -----

Kepada yang terhormat,
Ketua Yayasan/Perkumpulan*
Politeknik/Akademi* Korona Ralungo
Jl. Keprabon 5 – 8
Segoliwet.

Melalui surat No. tanggal..... Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan* Korona Ralungo memohon pertimbangan Senat tentang Perubahan* (sesuai macam usul) Politeknik/Akademi* dengan penambahan (jika diperlukan):

1. Program Studi pada program Diploma/Sarjana Terapan*
2. Program Studi pada program Diploma/Sarjana Terapan*
3. dst.

Setelah mempertimbangkan dengan seksama permohonan tersebut, Rapat Pleno Politeknik/Akademi Korona Ralungo pada tanggal.....telah memutuskan untuk memberikan rekomendasi terhadap perubahan Politeknik/Akademi sebagaimana dimaksud di atas.

Atas perhatian Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan*, saya sampaikan terima kasih.

Segoliwet,

Ketua Senat,

Prof. Dr. Ir. Emti Suremti, Empty

*) Pilih salah satu

Lampiran m: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) untuk perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH**
Jalan..... No.... Kota.....
Telepon.....
Laman: Email:

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi**

.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan¹, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

1. rekam jejak (termasuk legalitas) Yayasan/Perkumpulan¹
2. rekam jejak PTS yang terkait pada perubahan Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
3. tingkat kejenuhan berbagai program studi vokasi yang akan ditambahkan; dan
4. tingkat keberlanjutan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi hasil perubahan tersebut jika izin diterbitkan oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan¹ rekomendasi.....², dengan penambahan Program Studi vokasi baru³ sebagai berikut:

- Program Studi pada program Diploma /Sarjana Terapan²
- Program Studi pada program Diploma /Sarjana Terapan²
- dst.

sebagaimana diajukan oleh Yayasan/Perkumpulan¹.....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan¹.....

¹ Pilih salah satu

² diisi sesuai dengan macam perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi

³ jika memerlukan penambahan program studi vokasi

Lampiran n: Contoh Masalah Badan Penyelenggara PTS dan Penyelesaiannya

No	MASALAH BADAN PENYELENGGARA PTS	PENYELESAIAN
1.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah didirikan Badan Penyelenggara baru oleh Pengusul	Mengusulkan Perubahan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara yang baru kepada Dirjen Diksi.
2.	Nama Badan Penyelenggara yang tercantum pada SK Pendirian/ Perubahan PTS berbeda dengan nama Badan Penyelenggara Pengusul, karena telah dilakukan perubahan nama Badan Penyelenggara oleh Pengusul.	
3.	Nama Badan Penyelenggara pada SK Pendirian/ Perubahan PTS sama dengan nama Badan Penyelenggara pengusul, namun Badan Penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai Badan Hukum dengan nama yang sama setelah SK Pendirian/Perubahan PTS terbit	Mengusulkan kepada Dirjen Diksi tentang penetapan kembali Badan Penyelenggara yang telah berstatus badan hukum sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan.
4.	SK Pendirian/ Perubahan PTS hilang sehingga tidak dapat diketahui kronologi Badan Penyelenggara PTS tersebut	
5.	Nama Badan Penyelenggara PTS sebelum Pendirian/ Perubahan PTS tidak berubah namun ada kekeliruan penulisan pada SK Pendirian/ Perubahan PTS	Mengusulkan kepada Dirjen Diksi tentang pembetulan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum pada SK Pendirian/Perubahan PTS sesuai dengan nama Badan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Kemenkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum.
6.	SK Pendirian/Perubahan PTS tidak menyebut-kan nama Badan Penyelenggara PTS	Mengusulkan penetapan kepada Dirjen Diksi tentang pencantuman nama Badan Penyelenggara dalam SK Pendirian/ Perubahan PTS.

Lampiran o: Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

Daftar program studi bidang STEM dapat dilihat di laman silemkerma.kemdikbud.go.id

